

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Tulungagung**

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan setelah melakukan observasi dan wawancara mengenai penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Data-data diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai penerapan program asuransi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan data dan hasil wawancara yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung ada banyak tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh

kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah<sup>77</sup>. Adapun maksud dari penyelenggaraan AUTP adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya<sup>78</sup>.

Penerapan program AUTP terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program AUTP untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diatasi untuk mencapai kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung. Setelah mengetahui tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh penulis dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Sebelum dilakukan pelaksanaan program AUTP terlebih dahulu dilakukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada petani terkait program AUTP. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas pertanian Kabupaten Tulungagung, PT. Jasindo, Mantri Tani, dan kelompok tani. Sosialisasi dilakukan tidak cukup hanya satu kali, akan tetapi

---

<sup>77</sup>Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal ilmiah STAIN kudu* Vol.3, No. 2, (2015)

<sup>78</sup>Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hal. 3

setiap musim tanam padi selalu diadakan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi dalam program AUTP sesuai dengan pengertian dalam KBBI sosialisasi bertujuan mengenalkan pada masyarakat mengenai program AUTP agar masyarakat khususnya petani tertarik untuk mengikuti program AUTP.

## 2. Tahap pelaksanaan

Penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari kebijakan tersebut. Didalam tahap pelaksanaan yang pertama adalah kelompok tani mengkoordinir anggotanya yang ingin mendaftar sebagai peserta AUTP dengan mengumpulkan syarat yaitu menyerahkan berapa luas lahan yang akan didaftarkan, membayar premi sesuai dengan luas lahan yang didaftarkan dan menyerahkan fotocopi KTP. Setelah itu kelompok tani menyetorkan uang yang dibayarkan petani ke bank melalui rekening kelompok tani. Kemudian persyaratan yang terkumpul dan bukti pembayaran diserahkan kepada PT. Jasindo dengan didampingi oleh PPL. Untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai dan diproses perusahaan asuransi memberikan bukti pembayaran atau kwitansi dan polis asuransi sebagai bukti telah menjadi peserta AUTP, tahap pelaksanaan selanjutnya apabila terjadi kerusakan pihak kelompok tani atau PPL melapor kepada Dinas Pertanian lalu Dinas melapor kepada PT. Jasindo, kemudian dilakukan verifikasi apabila

kerusakan mencapai 75% maka dapat dilakukan pengajuan klaim. Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan menunjukkan polis asuransi, bukti foto kerusakan sawah, dan mengisi formulir pendaftaran pengajuan klaim. Klaim yang dibayarkan sesuai kerusakan lahan yang diukur berdasarkan luas petak alami dikalikan dengan uang klaim 6.000.000/Ha. Setelah pengajuan klaim dilakukan tahap pembayaran klaim yang dilakukan dengan cara menransfer rekening kelompok tani dan pihak Dinas Pertanian (Kasi Penyuluh dan Pembiayaan) akan menginformasikan pada kelompok tani bahwa dana sudah dicairkan, kemudian ketua kelompok tani akan membagikan dananya kepada petani yang ikut asuransi.

### 3. Tahap monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tahap monitoring, yaitu mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dengan prosedur yang telah disepakati. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan program.

evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.

Pada tahap pelaporan untuk menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang telah ditentukan. Dalam program AOTP yang dilaporkan, monitoring dan evaluasi mengenai jumlah peserta yang terdaftar di AOTP, pengajuan klaim dan pembayaran klaim apabila terjadi kerusakan, luas lahan yang terdaftar dalam AOTP dan luas lahan yang didaftarkan dalam pengajuan klaim.

Asuransi pertanian sebagai lembaga pengalih risiko akan memberi kewenangan kepada petani dalam melakukan produksi dan pemasaran hasil, kelancaran aktivitas-aktivitas tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Penjualan hasil produksi akan menghasilkan sejumlah penerimaan yang telah dikurangi biaya usaha tani maka akan diperoleh pendapatan yang digunakan untuk biaya hidup petani dan keluarganya. kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dapat dijadikan indikator kesejahteraan petani.

ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya usaha tani dan pendapatan petani. Menurut Suratiyah secara garis besar membagi kedalam dua faktor yaitu :

a. Faktor Internal :

- 1) Umur petani
- 2) Pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan
- 3) Jumlah tenaga kerja dalam keluarga
- 4) Luas lahan
- 5) Modal

b. Faktor Eksternal

- 1) Input : ketersediaan dan harga
- 2) Output : permintaan dan harga<sup>79</sup>.

Dalam mencapai kesejahteraan, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang terlibat. Faktor-faktor ini menjadi pendukung peningkatan usaha dalam jenis sumber ataupun sarana. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Modal yang merupakan faktor `sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupan
- b. Keterampilan merupakan produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin

---

<sup>79</sup>Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani*, (Depok : Penebar Swadaya, 2009), hal. 104

- c. Teknologi merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena teknologi, juga dapat terbentuk metode baru dalam berproduksi
- d. Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat<sup>80</sup>.

Jadi faktor penentu keberlangsungan usaha tani adalah modal. Modal berhubungan dengan peran petani dalam mengelola usahatani. Penggunaan faktor produksi pertanian tergantung dari modal yang ada. Penggunaan faktor produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang rendah.

Oleh karena itu, ketersediaan modal menjadi syarat mutlak dalam suatu usaha tani. Asuransi merupakan salah satu skim pendanaan yang ditawarkan untuk membagi risiko kegagalan panen dengan menjamin pendapatan petani dan ketersediaan produk. Asuransi pertanian diharapkan dapat menjadi persediaan modal, sehingga kegiatan usaha tani pada musim selanjutnya dapat berjalan.

Petani sebagai profesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas menengah kebawah, terutama di negara berkembang dianggap tidak begitu menjanjikan karena menghasilkan pendapatan yang tidak pasti. Ketidakpastian pendapatan selain disebabkan oleh ketidakpastian produksi, disebabkan juga oleh fluktuasi harga

---

<sup>80</sup>Usman Yatim, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT Bina Rena Pariera, 1992), hal. 243

komoditas di pasar. Menteri pertanian mengatakan, petani sebagai komponen atau masyarakat yang memberikan sumbangsih besar dalam ketahanan pangan sudah seharusnya jika kehidupan, khususnya kesejahteraan mereka mendapatkan perhatian. Perlindungan terhadap petani diperlukan terutama ketika petani sedang ditimpa kesulitan, sehingga petani dapat melangsungkan usahatani.

Pendapatan usaha tani padi adalah pendapatan yang diperoleh petani langsung dari usaha tani tersebut dalam bentuk rupiah. Karena musim tanam dan panen setahun hanya dua kali, maka penghasilan juga diterima selama dua kali setahun. Pendapatan ini merupakan pendapatan bersih petani yang diterima dari hasil penjualan hasil produksi dikurangi produksi selama dua kali dalam setahun. Belum jika terjadi gagal panen, maka petani akan sangat rugi.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan usaha perlindungan petani tersebut adalah dengan memberikan Undang-Undang Perlindungan Petani. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian<sup>81</sup>. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum kegiatan pengalihan risiko pertanian seperti jaminan asuransi guna meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya

---

<sup>81</sup>Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hal. 3

perlindungan tersebut juga diharapkan dapat memotivasi petani untuk meningkatkan efisiensi kerja, sehingga skala usaha taninya juga meningkat.

Akan tetapi bagi petani yang lahannya tidak atau jarang terjadi gagal panen mereka sudah merasa sejahtera, karena lahan yang mereka tanam bisa panen sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tanpa harus ikut program asuransi. Kebanyakan petani yang ikut program asuransi yaitu petani yang lahannya endemis yang sering terjadi gagal panen.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Praptono Djunedji, penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk berbagai subsidi untuk berlangsungnya penerapan asuransi pertanian. Mengidentifikasi para pihak yang terlibat dan apa perannya masing-masing. Menyediakan database petani, data produksi pertanian, dan pemetaan risiko bencana dan gagal panen. Menyusun dokumen perencanaan, termasuk roadmap yang reliable dan valid tentang pengembangan program asuransi pertanian. Menyusun tata kelola dan pedoman monitoring evaluasi atas implementasi program asuransi pertanian. Menyediakan dana subsidi premi, dukungan reasuransi dan dana sosialisasi program oleh pemerintah pusat secara prudent. Melakukan sosialisasi program asuransi pertanian secara meluas. Memberi penugasan kepada BUMN asuransi untuk menyalurkan asuransi pertanian berdasarkan database

petani diatas. Dengan adanya beberapa langkah di atas, diharapkan penerapan asuransi pertanian di Indonesia semakin berkembang dan meningkatkan penetrasi pasar asuransi pertanian<sup>82</sup>.

## **B. Faktor pendukung dan penghambat Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung**

### **1. Faktor pendukung**

- a. Wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang subur untuk kegiatan pertanian. Pada tahun 2017, lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung mencapai 86.973 hektar. Lahan pertanian tersebut terbagi ke dalam lahan pertanian berupa sawah seluas 27.616 hektar dan bukan sawah seluas 59.357 hektar<sup>83</sup>. Sehingga memudahkan para petani untuk melakukan kegiatan pertanian
- b. Adanya minat dari para petani untuk mengikuti program AOTP sehingga sangat mendukung dari adanya penerapan program asuransi. Walaupun hanya beberapa kelompok tani yang sudah terdaftar menjadi anggota asuransi, akan tetapi akan terus diupayakan melakukan sosialisasi guna untuk menambah minat dari para petani untuk mengikuti adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP)

---

<sup>82</sup>Praptono Djuned, "Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Ilmiah Borneo Administrator*, Vol. 12, No. 1 (2016)

<sup>83</sup>Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung

- c. Adanya bantuan premi dari pemerintah yang dibayarkan oleh petani ketika menjadi peserta AUTP. Adapun premi swadaya yang dibayarkan oleh petani pada dasarnya sebesar Rp 180.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Akan tetapi dikarenakan pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar Rp 144.000,- per hektar, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp 36.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Klaim asuransi yang dapat diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp 6.000.000,- per hektar. Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) Ha, maka diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggung jawaban dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen<sup>84</sup>.
- d. Persyaratan yang mudah sehingga sangat memudahkan petani untuk mengikuti program asuransi. Hanya menyerahkan fotokopi KTP dan terdaftar menjadi anggota kelompok tani.
- e. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk didalamnya :

---

<sup>84</sup>Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hal. 9

- 1) Hama Tanaman : Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Ulat grayak, dan Keong mas
- 2) Penyakit Tanaman : Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput/kerdil kuning, dan Kresek<sup>85</sup>.

Adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya gagal panen.

## 2. Faktor penghambat

- a. Pola pikir petani yang sangat beragam, sehingga untuk menanamkan pada petani tentang pentingnya program AUTP bagi petani membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Menurut mereka kebanyakan asuransi justru merugikan diri sendiri karena pihak asuransi akan mencairkan dana asuransinya bilamana terjadi sesuatu yang disyaratkan di awal perjanjian, dan apabila tidak terjadi masalah atau keadaan dimana tertanggung mengalami musibah, maka asuransi tidak dapat dicairkan. Begitu halnya dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang akan diasuransikan apabila hanya terjadi puso atau gagal panen di lahan pertanian padi yang diasuransikan saja.

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hal. 8

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Praptono Djuned, tantangan penerapan program Asuransi Pertanian di Indonesia yang dihadapi oleh Pemerintah meliputi empat tantangan yaitu : yang pertama tantangan institusional yaitu yang pertama bagaimana memperkuat kerangka institusi, apakah BUMN asuransi akan memperoleh penugasan sebagai penyedia dan penyalur asuransi, bagaimana mendorong perusahaan asuransi swasta berperan dalam pengembangan asuransi pertanian, bagaimana mekanisme koordinasi pembagian porsi terkait bantuan pembayaran premi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kedua bagaimana memperkuat kerangka hukum secara memadai, misalnya jenis asuransi pertanian apa dan jenis tanaman apa yang diprioritaskan memperoleh bantuan premi, berapa lama pemberian bantuan subsidi premi, bagaimana sifat kepesertaan pada petani, yang ketiga perlukan pemerintah mengintegrasikan program asuransi pertanian dengan produk dan layanan lain yang diterima petani (subsidi pupuk, subsidi benih, dan bantuan sosial). Tantangan yang kedua yaitu tantangan keuangan meliputi bagaimana pemerintah pusat menyediakan berbagai dukungan finansial untuk mengembangkan asuransi pertanian. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan teknis, yang dihadapi terkait dengan penilaian atas eksposur risiko pada sektor pertanian dan bagaimana mendesain model risikonya guna menentukan kerugian maksimum. Tantangan

yang keempat yaitu tantangan yang bersifat operasional meliputi pengembangan prosedur operasional asuransi pertanian yang kompleks dan perlu adanya keahlian khusus. Berbagai tantangan sebagaimana diuraikan diatas, maka memerlukan penyelesaian dengan cepat dan cermat. Cepat dalam arti agar amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Program Asuransi Pertanian bisa segera terlaksana dalam rangka untuk melindungi pendapatan petani. Cermat dalam arti bahwa setiap tantangan diatas juga penting untuk diklasifikasikan dari sisi dimensi waktu penyelesaiannya (jangka pendek, menengah dan panjang) sehingga pelaksanaan program asuransi pertanian ini dapat terus berkelanjutan<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> Praptono Djuned, "Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Ilmiah Borneo Administrator*, Vol. 12, No. 1 (2016)